



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jalan Mesjid Raya No.30 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA
NOMOR : 426/028.1 / DISPORA / II / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nonmor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021) (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018
17. (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DINAS,


ANDRY MAURITZ MK, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina
Nip : 197412231998031003

Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 – 2026

NOMOR : 426/028.1 /DISPORA/II/2024

TANGGAL : 02 Februari 2024

Nama Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa
Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikankan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021 – 2026

No.	SASARAN	INDIKATOR		PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	
I	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	- Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

KEPALA DINAS,


ANDRY MAURITZ MK, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197412231998031003

Lampiran II : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peringkat Perolehan Medali PORDA	10 Besar	Jumlah Medali yang diperoleh pada PORDA dibagi jumlah keseluruhan Medali PORDA yang diperebutkan th x 100%	OKP, Ormas dan KONI se Kabupaten Gowa
		Peringkat Perolehan Medali POPDA	5 Besar	Jumlah Medali yang diperoleh pada POPDA dibagi jumlah keseluruhan Medali POPDA yang diperebutkan th x 100%	Bidang Keolahragaan
		Peringkat Perolehan Medali KEJURDA	5 Besar	Jumlah Medali yang diperoleh pada KEJURDA dibagi jumlah keseluruhan Medali KEJURDA yang diperebutkan th x 100%	Bidang Keolahragaan
II	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	Jumlah Prestasi Pemuda dibagi jumlah pemuda usia 16-30 th x 100%	Bidang kepemudaan
		Persentase anggota pramuka yang memiliki sertifikat keterampilan	Persen	Jumlah Anggota Pramuka yang memiliki sertifikat dibagi Jumlah Anggota pramuka seluruhnya x 100%	Bidang kepemudaan

KEPALA DINAS,



ANDRY MAURITZ MK, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197412231998031003